

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sedang mengalami perubahan pada seluruh kehidupan dan diharapkan semua warga Negara Indonesia untuk berupaya melakukan penyesuaian terhadap kemajuan dan perkembangan dunia. Disamping itu, pemerintah baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah dan seluruh jajaran organisasi pemerintah yang lain dituntut untuk meningkatkan kualitas kerja karena hal ini merupakan konsekuensi logis terhadap fungsi dan kedudukan aparatur pemerintah. Itu sendiri sebagai abdi negara dan masyarakat yang dikaitkan dengan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam mensukseskan pembangunan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luas, banyak pulau besar dan kecil yang tersebar terpisahkan oleh lautan dan tidak mungkin pemerintah pusat untuk mengatur kesemuanya sehingga pembangunan wawasan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah salah satunya yang terakhir adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dibuat di era reformasi yang lebih mengutamakan kepada asas desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata dapat dikaitkan dengan UUD 1945 yang diamandemen, khususnya berkaitan Pasal 32 dan 33, yaitu : kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; demokrasi ekonomi keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selama empat dasawarsa pembangunan nasional, kebijakan kepariwisataan telah mengalami perubahan yang signifikan. Awalnya, pariwisata dipandang sebagai kegiatan pembangunan yang berbasiskan kebudayaan, kemudian sebagai salah satu andalan sektor ekonomi terutama bagi peningkatan penerimaan devisa. Pariwisata sejak tahun 1999 dikembalikan pada konsep semula sebagai program pembangunan sosial budaya. Perubahan kebijakan tersebut telah membawa implikasi luas, baik pada kegiatan kepariwisataan itu sendiri, maupun bagi pengelolaan lingkungan alam, sosial dan budaya sebagai sumber daya yang menjadi andalan utama dalam kegiatan pariwisata.

Keinginan pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandiriannya perlu diberikan kewenangan penuh, terutama dalam mengelola sumber daya yang ada, menentukan kebijakan sendiri, memprioritaskan seluruh aparatur daerah agar mempunyai profesionalisme yang tinggi dan dapat memberi pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan fenomena tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berusaha untuk menata dan mengelola aspek yang berhubungan dengan sumber daya yang ada pada Kabupaten Bantul terutama dalam menangani pariwisata daerah. Bagi Pemerintah Daerah Bantul yang mempunyai potensi besar di sektor pariwisata merupakan pertimbangan logis untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor andalan. Ini nampak pada banyaknya objek wisata yaitu, Pantai Parang Tritis, Pantai Samas, Pantai Pandansimo, Gawa Selarong dan Goa Cerna

Peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata sangatlah diperlukan, mengingat pariwisata dalam pembangunan daerah pada garis besarnya menitikberatkan pada tiga segi yakni segi ekonomis (sumber devisa pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja). Untuk memperlancar dan mempercepat hasil pembangunan pariwisata tersebut maka Kantor Pawisata Kabupaten Bantul selaku penggerak utama dalam mengembangkan pariwisata perlu melakukan strategi dalam pengembangan pariwisata daerah mengingat persaingan dunia wisata yang cukup kompetitif dan untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana sebuah bentuk pengembangan ekonomi maka pengembangan industri pariwisata sebagai bagian dari sebuah gejala ekonomi bisnis memerlukan rencana yang baik bila ingin sukses dalam objek yang implisit maupun eksplisit. Pengembangan pariwisata tidak akan optimal apabila pada suatu sektor hanya dipengaruhi oleh pengusaha pribadi untuk kepentingan mereka sendiri. Di sektor, lain bila sektor pariwisata didominasi oleh masyarakat. Hal ini tidak mungkin untuk mengembangkan secara optimal pada sektor ekonomi.

Secara empiris dapat ditunjukkan bahwa dalam pengembangan pariwisata harus dihilangkan rencana yang kuno, dan tidak banyak menguntungkan tetapi dari tuntutan paradigma harus menggunakan rencana yang tidak fleksibel dan kreatif. Pengembangan adalah tidak terbatas dengan membuat tempat serta pembuatan lingkungan semata-mata.¹ Rencana

¹ Marnung Hanny, 2000. *Perencanaan Kewilayahan*. Bandung: ALFA BETA.

pengembangan seharusnya mencoba merubah suatu objek lingkungan menjadi objek yang baik sehingga menarik perhatian wisatawan.

Untuk melaksanakan pengembangan pariwisata daerah maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul perlu mengatur serta mendorong Seksi Promosi Wisata, Seksi Pelayanan Informasi Wisata dan Seksi Bimbingan Wisata untuk meningkatkan kinerja dalam pengembangan pariwisata daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Rencana Strategi Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan kepariwisataan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan kepariwisataan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan sumbang saran bagi Ilmu Pengetahuan dalam

pengembangan kepariwisataan dan ilmu Hukum Tata Negara

2. Manfaat Bagi Pembangunan

Memberikan sumbang saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

E. Tinjauan Pustaka

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua. Pemerintah adalah intitusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi Negara

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dari desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsive untuk memaknai pembangunan.²

² Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 150

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Peraturan daerah bersifat administratif rechtelijk tidak bersifat staatsrechtelijk karena hanya berfungsi mengatur kekuasaan daerah otonom dibidang administrasi negara disini antara lain perbedaan dasar hubungan antara, pada pusat dengan negara bagian dalam bentuk negara federal yang lebih bersifat kenegaraan.³

Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini mengakibatkan terjadi perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie⁴ Bahwa Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.⁴

³ Djuanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung, Alumni, hlm. 203.

⁴ The Liang Gie, *14. Pembangunan Daerah, Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik*

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat atau tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Setiap organisasi memiliki strategi, karena tentu saja untuk mewujudkan tujuan-tujuannya organisasi harus punya rencana kegiatan. Strategi organisasi tampak pada pola-pola tujuannya, kebijakannya, program-programnya, kegiatan, keputusan dan pengalokasian, sumber dayanya.

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa strategi bagi suatu organisasi merupakan alat untuk meraih tujuan. sementara itu dalam konsep sistem, organisasi terdiri dari sub-sub sistem yang kecil, yang masing-masing mempunyai tujuan khusus, sehingga terdapat tingkatan-tingkatan tujuan tertentu, yaitu tujuan menyeluruh organisasi dan tujuan inkremental sub-sub sistem yang tentunya masing-masing mempunyai

Sasaran pariwisata ditujukan pada masyarakat umum atau luas sehingga sasaran pariwisata bagi masyarakat luas dapat menjadi dua bagian, yaitu:

1) Bagi wisatawan dalam negeri (domestik)

ialah bahwa sasaran pariwisata ini khususnya ditujukan bagi masyarakat di dalam negeri itu sendiri.

2) Bagi masyarakat luar negeri (mancanegara)

Ialah sasaran pariwisata ditujukan bagi wisatawan-wisatawan mancanegara, untuk berkunjung pada objek-objek wisata yang ada dengan menonjolkan kelebihan yang dimiliki suatu daerah.

Adapun sarana pariwisata di Daerah Kabupaten Bantul, ditujukan bagi masyarakat dalam negeri (domestik) maupun wisatawan mancanegara, yaitu dengan memperkenalkan atau menunjukkan suatu daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Bantul.

Pentingnya pariwisata membuat banyak negara menggalakkan sektor ini untuk menggerakkan industri-industri kecil dan meningkatkan hubungan kerja sama antar negara dalam gabungan perusahaan antar negara untuk meraih peluang keuntungan dari sektor ini dalam menghimpun kekuatan dan strategi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan modernisasi.

Pengembangan pariwisata memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tiga aspek, yaitu ekonomi, fisik dan sosial, meskipun agak sulit untuk diberikan batasan yang jelas mengenai pengelompokan dampak ini, oleh karena masing-masing memiliki keterkaitan sebab akibat yang kuat.⁵

⁵ Oka A. Yeeti, 1997, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, Gunung A. P. 1

Pengembangan pariwisata tersebut dapat dilakukan dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi fisik
 - a) Membangun sarana dan prasarana pariwisata di lokasi objek wisata
 - b) Melengkapi sarana dan prasarana yang sudah ada di lokasi objek wisata
- 2) Dari segi non fisik
 - a) Meningkatkan pelayanan (*service*) kepada para penunjang dengan meningkatkan daya manusia sebagai pengelola objek wisata.
 - b) Memunculkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah sehingga dapat dinikmati oleh para pengunjung
 - c) Memperhatikan sesuatu yang khas yang ada di daerah seperti: makanan khas, kerajinan-kerajinan khas. Adanya pengembangan ini juga akan mendorong timbulnya industri-industri pariwisata yang dapat menunjang kenyamanan bagi para pengunjung seperti berdirinya tempat-tempat hiburan, restoran-restoran, biro-biro perjalanan, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar lokasi obyek wisata karena tenaganya terserap oleh industri pariwisata tersebut.⁶

Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah dan Desa dalam rangka Tugas Pembantuan dibiayai atas beban APBN. Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat

⁶ Oke A. Yesti, 1985, *Pengembangan Pariwisata*, Bandung: Angkasa, hal. 16

kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti dengan pembiayaannya.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dapat dilakukan dalam rangka Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat Kepada Daerah dalam rangka Desentralisasi dan Dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut.

Sementara itu, penugasan dari Pemerintah Pusat Kepada Daerah dalam rangka Tugas Pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain, bagian laba, dividen dan penjualan saham milik Daerah

- e. Lain-lain Penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber pendapatan Asli Daerah

- a. Hasil pajak Daerah
- b. Hasil retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap Daerah dan jasa giro.

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pemerintahan yang secara langsung terkait dengan hal itu adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.⁷

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.⁸

Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kinerja organisasi-organisasi pemerintah yang ada sekarang ini, yang diperlihatkan budaya korupsi,

⁷ D.Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, .hlm. 34.

⁸ Tjandjaja, S., 2001, *Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, .hlm. 10.

kolusi, dan nepotisme yang masih sangat tinggi. Di samping itu, dinas-dinas terkait tersebut sering kurang kooperatif dan tidak memiliki persepsi yang sama satu dengan yang lain. Pemberian kewenangan yang penuh pada daerah mutlak diperlukan untuk mendukung pemerintahan daerah terselenggara dengan baik sebagaimana dijelaskan oleh J. Kaloh :

Pemerintahan daerah akan dapat terselenggara dengan baik apabila masyarakatnya yakin bahwa mereka adalah bagian dari pemerintahan itu, dan kepentingan mereka dapat terjamin bagi kelanjutan kesejahteraan masyarakat dimana hal ini dapat memperkuat pandangan bahwa konsep otonomi seyogyanya berada dalam kerangka acuan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokratis modern tidak lain dari pemerintahan yang '*representatif*' dan '*responsible*', serta '*legitimate*'. Fungsi-fungsi pokok pemerintahan dalam demokrasi modern mencakup : pelayanan masyarakat atau *public service*, dan pembangunan masyarakat atau *community development* serta *regulasi*.⁹

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa Pinjaman Daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari

⁹ J. Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 50.

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dalam proses pengelolaan Keuangan Daerah khususnya.

Secara khusus Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan sebagai berikut:

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut.

Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan Keuangan Daerah dan kinerja Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama digunakan dalam penelitian guna mencapai suatu tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah yang kesemuanya berhubungan dengan penelitian.
- b. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang ada dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

3. Jenis data yang dibutuhkan

- a. Data primer, merupakan data pustaka yang berisikan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat, selain itu dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai data yang diperoleh langsung dari tempat yang diteliti dengan cara tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Data sekunder adalah data yang bersifat mengikat seperti karya ilmiah hasil penelitian, media massa
 - 1) Bahan hukum primer yaitu terdiri dari Peraturan Perundang-undangan termasuk norma dasar, peraturan dasar,
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan wawancara dengan responden:

- 1) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
- 2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul
- 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

b. Studi Pustaka

Data pendukung dalam penelitian ini yaitu dokumentasi-dokumentasi hukum yang berkaitan dengan hal tersebut untuk menarik dan menjawab permasalahan yang dikemukakan.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini disusun secara sistematis, logis, dan yuridis untuk mendapatkan gambaran obyek penelitian dengan senyatanya, untuk memudahkan penyelesaian permasalahan ini.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan